



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 169/SK/DIR/RSIH/VII/2022**

TENTANG

**PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) DOKTER SPESIALIS
a.n dr. Danny Bagus Agfiandi, Sp. S
DI RS INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

:

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*).
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);

8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021
Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis;

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 064/KOMDIK-
RSIH/VI/2022 perihal Permohonan Surat Penugasan Klinis dan Rincian
Kewenangan Klinis dr. Danny Bagus Agfiandi, Sp.S tertanggal 22 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) DOKTER SPESIALIS a.n dr. Danny Bagus Agfiandi, Sp.S DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 169/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Dokter Spesialis a.n dr. Danny Bagus Agfiandi, Sp.S di RS Intan Husada.
- Kedua : Menugaskan kepada dr. Danny Bagus Agfiandi, Sp.S untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) dokter yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 19 Juli 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Nomor : 169/SK/DIR/RSIH/VII/2022
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Dokter a.n dr. Danny Bagus Agfiandi, Sp.S di RS Intan Husada
 Tanggal Berlaku : 19 Juli 2022
 Nama : dr. Danny Bagus Agfiandi, Sp.S

No	Kewenangan Klinis
1	Metabolic Encephalopathy
2	Comatous
3	Brain death
4	Tension headache
5	Migraine
6	Cranial arteritis
7	Trigeminal neuralgia
8	Cluster headache
9	TIA
10	Cerebral infarction
11	Intracerebral hematoma
12	Subarachnoid hemorrhage
13	Hypertensive encephalopathy
14	Bells' palsy
15	Brain stem lesions
16	Menier's disease
17	Benign paroxysmal positional vertigo
18	Vertigo central
19	Vascular dementia
20	Alzheimer's disease
21	Pick's disease
22	Parkinson's disease
23	Tremor
24	Secondary parkinsonism
25	Huntington disease
26	Chorea sydenham
27	Dystonia
28	Hemifacial spasm
29	Focal epilepsy
30	Generalized epilepsy
31	Absence seizure
32	Status epilepticus
33	Narcolepsy
34	Sleep apnea syndrome
35	Multiple sclerosis
36	Optic neuromyelitis (Devic's disease)
37	Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
38	Complete spinal transection
39	Brown sequard syndrome

40	Cauda equina syndrome
41	Neurogenic bladder
42	Syringomyelia
43	Mylopathy
44	Dorsal root syndrome
45	Medulla compression acute
46	Radicular syndrome/HNP
47	Spondilitis TB
48	Horner syndrome
49	Carpal tunnel syndrome
50	Tarsal tunnel syndrome
51	Neuropathy & Neuropatic pain
52	Peroneal palsy
53	Guillain barre syndrome
54	Myasthenia gravis
55	Polymyositis
56	Duchenne muscular dystrophy
57	Neurofibromatosis (von reckling hausen disease)
58	Fibromyalgia
59	Meningitis
60	Encephalitis
61	Malaria cerebral
62	Cerebral toxoplasmosis
63	Tuberculoma
64	Brain abscess
65	HIV AIDS (komplikasi CNS & saraf perifer)
66	Tumor otak
67	Tumor Medula spinalis
68	Neuropatic pain
69	Intervensi pain
70	Tic Facialis
71	ADEM
72	Diskensia
73	LBP
74	Tetanus
75	Spasmodia
76	Carpopedal spasme
77	Drop hand
78	HNP
79	Tendinitis
80	MCNP
81	Osteoarthritis
82	Calcaneus spur
83	CPM
84	Cerebellar lesion
85	SDH

86	EDH
87	Trauma kapitis
88	Trauma medula spinalis
Kewenangan Klinis Tambahan	
1	Trombolisis (r-TPA)
2	Pungsi Lumbal
3	Injeksi Intra Artikuler
4	Injeksi Botox
5	Elektroensefalografi
6	Elektroneuromiografi
7	Brain Mapping
8	Tes Perspirasi
9	Tes Tensilon
Penulisan Resep	
1	Untuk pengobatan Narkotika simptomatis 3 hari dan selanjutnya diresepkan kembali sesuai dengan kondisi pasien
2	Untuk pengobatan Psikotropika simptomatis 3 hari dan selanjutnya diresepkan kembali sesuai dengan kondisi pasien



KOMITE MEDIK RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Jenderal Suherman No. 72 Tarogong Kidul - Garut

No : 064/KOMDIK-RSIH/VI/2022
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Permohonan Surat Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Dokter

Kepada Yth,
Direktur RS Intan Husada
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil kredensial oleh komite medik SubKomite Kredensial , maka dengan ini kami merekomendasikan nama **dr. Danny Bagus Agfiandi Sp.S** dapat diberikan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis (terlampir) sebagai Staf Medis di Rumah Sakit Intan Husada. Untuk itu diharapkan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Intan Husada untuk dapat menerbitkan surat penugasan klinis. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Komite Medik RS Intan Husada,



dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B